

Nomor : 05 /KMT/Mts.11.20.02/HM.00/05/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Tanggapan Aduan**

14 Mei 2024

Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Salam Silaturahmi kami haturkan, semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Menindaklanjuti adanya aduan masyarakat pada kanal LaporGub dengan kode aduan #LGMB32078198 tertanggal Sabtu 11 Mei 2024 jam 16.31 WIB tentang keluhan pungutan sekolah sebagaimana dalam isi aduan tersebut, maka dapat kami klarifikasi sebagai berikut :

1. Terimakasih atas kritik dan masukan dari masyarakat tentang sumbangan di Madrasah kami semoga ke depan kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
2. Terkait adanya keluhan masyarakat tentang sumbangan wali murid dapat kami klarifikasi bahwa, sumbangan tersebut besarnya telah disepakati dalam forum musyawarah antara wali murid dengan komite madrasah pada tanggal 16 Agustus 2023. Hal sudah sesuai dengan PMA No 16 tahun 2020. pasal 11 ayat (3) yang berbunyi "komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /wali peserta didik."
3. Bahwa sumbangan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam PMA No 16 tahun 2020.
4. Terkait besarnya sumbangan, jika ada orang tua siswa yang kurang mampu atau merasa keberatan, wali murid dapat mengajukan keringanan atau bahkan pembebasan sama sekali dari sumbangan kepada pengurus komite Madrasah. Hal ini selama ini sudah sering dilakukan oleh para wali murid yang merasa keberatan.
5. Tidak benar adanya anggapan bahwa " kalau tidak bisa melunasi infak (sumbangan) maka siswa tidak bisa mengikuti tes", perlu kami klarifikasi bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Selama ini semua siswa di MTsN 2 Jepara dapat mengikuti tes, ujian akhir semester atau Ujian Madrasah dan tes lainnya tanpa terkecuali.

Demikian tanggapan atau klarifikasi dari kami, terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Komite,  
  
IMAM SYAFI'I, S.Pd.I.